

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 530 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 530 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SILIHASIH KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SILIHASIH
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA SILIHASIH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Playangan Kecamatan Gebang; Desa Tersana Kecamatan Pabedilan;
- Timur : Desa Tersana, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan;
- Selatan : Desa Sumber Lor dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan; Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Gebang, Desa Gebang Udik, Desa Gebang Mekar dan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:
- a. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Playangan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 50,853''$ LS dan $108^{\circ} 44' 58,432''$ BT ke arah tenggara menyusuri as saluran;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 54,147''$ LS dan $108^{\circ} 45' 12,918''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran;
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09,04.2005-04.2006-30.2012-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 49' 58,932''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,901''$ BT.
 - b. Batas Desa Silihasih dengan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih, Desa Tersana Kecamatan Pabedilan dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09,04.2005-04.2006-30.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 58,932''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,901''$ BT ke arah barat daya memotong Jalan Usaha Tani
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 59,551''$ LS dan $108^{\circ} 45' 27,559''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 3. hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,281''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,350''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tersana
 4. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 18,170''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,668''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah
 5. hingga bertemu as Jalan Mayjen Sutoyo yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 3,479''$ LS dan $108^{\circ} 45' 10,940''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Mayjen Sutoyo

6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 52,232''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,881''$ BT.
 7. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Desa Silihasih dengan Desa Tersana dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 25,866''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,268''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 8. hingga bertemu as Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 20,566''$ LS dan $108^{\circ} 45' 20,569''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Tersana
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 21,605''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,395''$ BT
 10. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih, dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,394''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
 11. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47,837''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,765''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi
 12. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 48,869''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,592''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 13. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 53,351''$ LS dan $108^{\circ} 45' 43,355''$ BT.
- c. Batas Desa Silihasih dengan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-

- 04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47.572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28.394''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47.837''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33.765''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-04.2006-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 48.869''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33.592''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 53.351''$ LS dan $108^{\circ} 45' 43.355''$ BT.
- c. Batas Desa Silihasih dengan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,899''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,670''$ BT ke arah timur laut mengikuti as jalan desa
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 53,351''$ LS dan $108^{\circ} 45' 43,355''$ BT.
- d. Batas Desa Silihasih dengan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 47,572''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,394''$ BT ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Playangan-Bojongnegara
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 49,317''$ LS dan $108^{\circ} 45' 28,424''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah
 3. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 49,856''$ LS dan $108^{\circ} 45' 30,660''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman

4. hingga bertemu tepi utara Jalan Mayjen Sutoyo yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 0,904''$ LS dan $108^{\circ} 45' 30,977''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Mayjen Sutoyo
5. hingga bertemu tepi timur Jalan Playangan-Bojongnegara yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 1,333''$ LS dan $108^{\circ} 45' 31,968''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Playangan-Bojongnegara
6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 5,698''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,893''$ BT.
7. Batas *Enclave* Desa Desa Pabedilan Kulon dengan Desa Silihasih dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 52,232''$ LS dan $108^{\circ} 45' 4,881''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Jalan Mayjen Sutoyo
8. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 56,143''$ LS dan $108^{\circ} 45' 16,812''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan
9. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 16,016''$ LS dan $108^{\circ} 45' 8,027''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as pematang sawah
10. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-05.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 21,160''$ LS dan $108^{\circ} 45' 5,856''$ BT
11. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 21,605''$ LS dan $108^{\circ} 45' 22,395''$ BT ke arah selatan menyusuri as Kali Tersana
12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih dan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-04.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 25,866''$ LS dan $108^{\circ} 45' 21,268''$ BT.

- e. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2003-04.2005-05.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 21,160''$ LS dan $108^{\circ} 45' 5,856''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 19,516''$ LS dan $108^{\circ} 44' 59,920''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Sumber Lor dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2010-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 16,998''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,679''$ BT.
- f. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Sumber Lor dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.04.2005- 05.2010-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 16,998''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,679''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,270''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,572''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Kudukeras kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,325''$ LS dan $108^{\circ} 44' 34,972''$ BT.
- g. Batas Desa Silihasih dengan Desa Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kaler dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,899''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,670''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pabedilan-Pasuruan;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, dan Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan yang terletak pada

- TK 32.09.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 5,698''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,893''$ BT.
- h. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Gebang Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang dan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2008-30.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 44,581''$ LS dan $108^{\circ} 44' 45,768''$ BT ke arah tenggara menyusuri as irigasi;
 2. hingga bertemu as Sungai Kali Tersana yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2008-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 53,882''$ LS dan $108^{\circ} 44' 49,439''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan;
 3. hingga bertemu as Jalan Tubagus Pasaeh yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2008-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 55,149''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,209''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh;
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-05.2012-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,325''$ LS dan $108^{\circ} 44' 34,972''$ BT.
- i. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-30.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 59,322''$ LS dan $108^{\circ} 44' 56,284''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 0,864''$ LS dan $108^{\circ} 45' 2,811''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan setapak;
 3. hingga bertemu tepi selatan Jalan Merdeka Utara yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 11,516''$ LS dan $108^{\circ} 45' 0,332''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
 4. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 41,535''$ LS dan $108^{\circ} 44' 52,890''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah;

5. hingga bertemu as Irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-004 dengan koordinat : 6° 50' 41,619" LS dan 108° 44' 50,749" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi;
 6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang dan Desa Gebang Udik Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2008-30.2010-000 dengan koordinat: 6° 50' 44,581" LS dan 108° 44' 45,768" BT.
- j. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat : 6° 49' 58,718" LS dan 108° 44' 56,356" BT ke arah selatan menyusuri as irigasi;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Udik dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2010-30.2011-000 dengan koordinat : 6° 49' 59,322" LS dan 108° 44' 56,284" BT.
- k. Batas Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan dengan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Playangan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2012-000 dengan koordinat: 6° 49' 50,853" LS dan 108° 44' 58,432" BT ke arah selatan menyusuri as Kali Gabus;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan, Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.04.2005-30.2009-30.2011-000 dengan koordinat : 6° 49' 58,718" LS dan 108° 44' 56,356" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 530



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2005

DESA SILIH ASIH
KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grd : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dtapemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Uplong	Down	YPR	Uplong	Down	YPR
1	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001	12 29 54 2005 04 2005 001

BUPATI CIREBON,
td
IMRON

Dilundangkan di Sumber
pada tanggal : **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.



HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 530

Sumber Peta : - Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.